



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
Nomor: 60.b /D.01/DIK /2015

**TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK  
“ TK TUMOU TOU “**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Membaca : Proposal Permohonan izin Penyelenggara lembaga Paud TK TUMOU TOU Desa Mariri Baru Kecamatan Poigar Nomor : /TK-TT/DMB/ 2015 serta lampirannya.

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI dan Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin Pendirian Lembaga Paud .  
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan PAUD , maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18  
2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak  
3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak  
4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.  
6. Rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2005 – 2006

Memperhatikan : Pedoman Teknis Pendirian Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2008.

**MEMUTUSKAN**


Menetapkan	:			
Pertama	:	Penanggung Jawab Lembaga Penyelenggara	:	Yayasan Penggerak PKK Desa Mariri Baru
Kedua	:	Nama Penyelenggara Jenis Pendidik Jenis Program Nama Lembaga Alamat	:	MRTHA RUMONDOR Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) TK TUMOU TOU Desa Mariri Baru Kecamatan Poigar

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak  
pada tanggal : 25 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



  
Drs. OLLI MOKODONGAN  
NIP. 19590828 198602 1 007

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNFI Dinas Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Arsip